

## **PENGARUH PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN TERHADAP PERILAKU ETIS PADA MAHASISWA STIE NASIONAL BANJARMASIN**

**Soedjatmiko**

**Hilmi Abdullah**

**Nor Asiah**

**Miko\_djatmiko@yahoo.com.sg**

**STIE NASIONAL BANJARMASIN**

*Abstract,*

*The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of understanding the ethical code of the accountant profession against ethical behavior in accounting students STIENAS Banjarmasin.*

*Population and sample in this study are students majoring in accounting given some questions about understanding the ethical code of accountant profession and ethical behavior. The method used in this research is quantitative descriptive to describe the understanding of ethics code of accountant profession to the ethical behavior of STIE students of Banjarmasin.*

*The results of this study indicate that understanding the ethical code of the accountant profession affect the ethical behavior of the students of National STIE Banjarmasin.*

*Keywords: Code of Ethics, Accounting Profession, Ethical Behavior*

*Abstrak,*

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis pada mahasiswa akuntansi STIENAS Banjarmasin.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi diberi beberapa pertanyaan tentang pemahaman kode etik profesi akuntan dan perilaku etis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa STIE Nasional Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis pada mahasiswa STIE Nasional Banjarmasin.

**Kata kunci:** Kode etik, Profesi Akuntan, Perilaku Etis

Era globalisasi saat ini, persaingan menjadi semakin ketat dan hanya mereka yang siap dan mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang dapat tumbuh dan bertahan. Setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Namun, selain kemampuan dan keahlian khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut. Karena banyak sekali kasus pelanggaran-pelanggaran terutama banyak terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang dilakukan oleh KAP S. Manan & Rekan pada tahun 2005 yang di duga melakukan manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih

rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. Dalam hal ini Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp 6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari “laba semu” tersebut. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP S. Manan & Rekan telah mencoreng nama baik profesi sebagai akuntan yang dimiliki karena telah melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena KAP S. Manan & Rekan serta akuntan internal di PT. KAI belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan,

perilaku profesional, dan standar teknis. Selain itu juga akuntan telah melanggar kode etik profesi akuntan.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat maka masuk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Menurut Yatimin (2006 : 684) “Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat”

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam kode etik akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan

Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (IAI, 1998 dalam Ludigdo, 2007: 58).

Akuntan adalah suatu profesi yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar atau prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik,

akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Profesionalisme akuntan dapat didukung dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap kode etik sama seperti semua standar dalam masyarakat terbuka, terutama sekali pada pemahaman atau persepsi terhadap kode etik. Oleh karena itu, pemahaman setiap akuntan tentang kode etik profesi akuntansi yang berlaku di Indonesia dapat pula berbeda antara satu dengan yang lain. Prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri

diatas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Semua profesi apapun harus berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku. Untuk mendukung profesionalisme auditor, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan suatu standar profesi yang memuat seperangkat prinsip-prinsip moral tentang perilaku profesional yaitu kode etik Akuntan Indonesia yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ikatan Akuntansi Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi auditor.


Mahasiswa yang merupakan calon akuntan akan berguna bagi masyarakat dan menjadi kepercayaan

masyarakat jika mahasiswa tersebut paham akan kode etik sebagai akuntan, karena pemahaman mengenai kode etik sangatlah berguna untuk menjadikan seseorang sebagai akuntan yang profesional serta di percaya masyarakat, namun sebaliknya apabila mahasiswa tidak paham tentang kode etik akuntan maka akan membuat pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya akan menghancurkan profesi akuntan tersebut.

Akuntan mendapat kepercayaan dari publik untuk membuiktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan karena pentingnya peran akuntan tersebut, maka setiap akuntan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, pemahaman dan penerapan etika secara memedai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Sikap profesional yang dimiliki, maka para akuntan akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak lain. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besarkah pemahaman mahasiswa sebagai calon akuntan terhadap masalah-masalah etika, dalam hal ini berupa etika profesi akuntan yang mungkin akan dihadapi nantinya.

Pendidikan akuntansi juga memegang peran penting dalam menciptakan calon akuntan yang kompeten dan berkualitas. Maka, dalam pendidikan akuntansi pemahaman atas kode etik akuntan oleh mahasiswa akuntansi sangat diperlukan dan diharapkan dapat menciptakan calon akuntan yang profesional serta menciptakan kinerja yang baik.



**Gambar 1: Model Penelitian**  
**Sumber : Diolah penulis, 2016**

### **Pengertian Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat / kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai sekumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

### **Pengertian Profesi**

Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam

mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.

### **Pengertian Etika Profesi**

Etika profesi menurut Keiser (Lubis, 1994:6-7) adalah “sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat”.

### **Pengertian Kode Etik**

Menurut Berten K. (1993) menyatakan bahwa “kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan di terima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana “seharusnya” berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif”. Menurut Mulyadi (2001:53) Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik,

dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat

pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

c. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain,

bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

d. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota



dalam praktik publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang - orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.

e. Kompetensi dan Kehati - hatian

Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal

ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

Penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggungjawab untuk menentukan kompetensi masing –

masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggungjawab yang harus dipenuhinya.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat – sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang

klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

g. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

### **Pengertian Akuntan**

Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Ketentuan mengenai praktik Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari

perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Profesi Akuntan dapat dibedakan menjadi beberapa macam :

1. Akuntan Perusahaan (Internal) adalah akuntan yang bekerja pada suatu unit organisasi atau perusahaan. Akuntan ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Keuangan atau Direktur Keuangan. Tugas akuntan perusahaan antara lain; menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan akuntansi untuk pihak luar perusahaan, menyusun anggaran dan menangani masalah pajak.
2. Akuntan Publik (Eksternal) adalah akuntan yang bekerja memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa akuntan. Tugas akuntan publik antara lain; pemeriksaan laporan keuangan, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan

untuk kepentingan perpajakan dan konsultasi manajemen.

3. Akuntan Pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Tugas akuntan pemerintah antara lain; pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara, melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah.
4. Akuntan Pendidik adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan. Tugas akuntan pendidikan antara lain; menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan dan melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi.

#### **Pengertian Perilaku Etis**

Menurut Ricky dan Ronald (2006:58) “perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan tindakan yang benar dan baik”. Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari

luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku.

#### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, menganalisis pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis pada mahasiswa akuntansi STIE Nasional Banjarmasin. Populasi dan sampel penelitian yang menjadi penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi STIE Nasional Banjarmasin angkatan berjumlah 124 mahasiswa.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2013 dan telah menempuh mata kuliah pengauditan I sehingga di dapat jumlah sampel sebanyak 124 mahasiswa. Data penelitian ini di peroleh dari sumber primer, yaitu penyebaran kuesioner terhadap 124 mahasiswa STIE Nasional Banjarmasin.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Hasil Analisa Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Kode Etik	124	86	118	100.57	7.195
Prilaku Etis	124	31	75	63.22	5.584
Valid N (listwise)	124				

**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing variabel N merupakan jumlah data valid yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi STIENAS Banjarmasin. Analisis statistik deskriptif dari variabel pemahaman kode etik menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar 86 sedangkan nilai tertinggi pemahaman kode etik sebesar 118.

Nilai rata-rata (Mean) Variabel pemahaman kode etik yang dihasilkan secara keseluruhan dari 124 responden adalah sebesar 100,57 dengan nilai standar deviasi sebesar 7,195%. Sementara untuk analisis statistik deskriptif dari variabel perilaku etis menunjukkan bahwa variabel ini memiliki nilai terendah sebesar 31 sedangkan nilai tertinggi variabel perilaku etis sebesar 75. Nilai rata-rata atau (*Mean*) variabel perilaku etis yang dihasilkan secara keseluruhan dari 124 responden adalah 63,22 dengan nilai standar deviasi sebesar 5.584%.


**Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	33

**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* dan handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah


konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan adalah metode *cronbach's alpha coefficient*. Berdasarkan tabel pengujian reliabilitas di atas diperoleh hasil semua item pertanyaan tersebut adalah reliabel, karena memiliki nilai *cronbach's alpa*. Di atas 0,6.




**Gambar 2. Hasil uji normalitas**  
**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**

Berdasarkan hasil uji normalitas, gambar 2 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan data

kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



**Gambar 3. Hasil Normal Probability Plot**  
**Sumber: Hasil SPSS, 2016**



**Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**

Berdasarkan gambar *scatter plot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan merata serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak

teratur, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini mengidentifikasi tidak terjadinya heteroskedestisitas pada model regresi.

**Tabel 3. Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.531	6.778		5.980	.000
	PKE	.226	.067	.291	3.356	.001

a. Dependent Variable: PE

**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**

Berdasarkan tabel 3 variabel pemahaman kode etik memiliki nilai t sebesar 3.356 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05.maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa H1 diterima yang artinya bahwa terdapat pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Perilaku Etis pada Mahasiswa Akuntansi.

**Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	324.048	1	324.048	11.260	.001 <sup>a</sup>
Residual	3511.073	122	28.779		
Total	3835.121	123			

a. Predictors: (Constant), PKE

b. Dependent Variable: PE

**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**

Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 11,260 dengan tingkat signifikan sebesar 0.001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Yang

berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etik mahasiswa akuntansi STIENAS Banjarmasin.

**Tabel 5. Hasil perhitungan koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.291 <sup>a</sup>	.084	.077	5.36463	1.117

a. Predictors: (Constant), PKE

b. Dependent Variable: PE

**Sumber: Output Statistik SPSS 2016**



Berdasarkan table 5 dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi menunjukkan bahwa R sebesar sebesar 0,291 sedangkan (R<sup>2</sup>) 0,084. Nilai (R<sup>2</sup>) tersebut tersebut sebesar 8,4% Perubahan pada variabel perilaku etis mahasiswa akuntansi yang dapat diterangkan oleh variabel pemahaman kode etik profesi akuntan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi STIENAS Banjarmasin. Hal ini dilihat dari hasil analisis statistik dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel pemahaman kode etik

profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi STIENAS Banjarmasin.

### **Saran**

1. Bagi akuntan pendidik khususnya di STIENAS Banjarmasin untuk lebih memperbaiki materi-materi kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa, terutama materi-materi yang berkaitan dengan masalah etika profesi akuntan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan responden dari mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi akuntan agar dapat menghasilkan jawaban yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel seperti variabel persiapan dalam mengikuti pendidikan profesi akuntan.
4. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menggunakan responden dari seluruh Universitas yang ada di Banjarmasin baik perguruan tinggi swasta atau negeri yang memiliki urusan akuntan, sehingga hasil

penelitian dapat digeneralisasi secara luas.

di Kota Banda Aceh. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanti, Hesti Arlich. 2012. *Pengaruh pengendalian Intern Kepatuhan dan kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi Kasus PT Adi Satria Abadi Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Bartens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Graffin, R. w., & Ebert, R. J. (2006). *Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Nugrahaningsih, Putri. 2005. *Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor - Faktor Individual: Locus Of Control, Lama Pengalaman Kerja, dan Aquity Sensitivity)* Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Pamela, Astriana. 2014. *Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zulfahmi, 2005. *Analisa Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan Publik*